



P U T U S A N
Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **Nobi Ariadi bin Pariswan Ependi**
- 2 Tempat lahir : Sukau Datang
- 3 Umur/tanggal lahir : 20 tahun/27 Mei 2000
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Desa Sukau Datang I, Kecamatan Pelabai,
Kabupaten Lebong
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tubei sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Deski Bewantara, S.H., M.H. beralamat di Jalan Saudara Nomor 35 RT.07 Desa Kampung Muara Aman Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 30/Pen.Pid/2020/PN Tub tanggal 13 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tub tanggal 6 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tub tanggal 6 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nobi Ariadi Bin Pariswan Ependi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana Kedua Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak di bayar maka akan di ganti dengan kurungan selama 3 Bulan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- ❖ 9 (Sembilan) Paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening;
- ❖ 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam nomor IMEI: 866339045731697, IMEI 2: 866339045731689, NO HP: 081272176424;
- ❖ 1 (satu) buah botol minyak rambut bekas merk GATSBY;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- ❖ 1 (satu) celana pendek merk ERGUN warna abu abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa Nobi Ariadi Bin Pariswan Ependi;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut aturan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa NOBI ARIADI Bin PARISWAN EPENDI pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 16.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Sukau Datang I Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WIB saksi Fridayan Gusti Alias Bong Bin Syhamaludin mengirimkan kepada terdakwa 20 (dua puluh) paket narkoba golongan I jenis sabu melalui orang yang tidak dikenal oleh terdakwa di simpang tiga Desa Sukau Datang I;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 15.30 WIB ketika terdakwa sedang berada dirumah lalu terdakwa dihubungi oleh saksi Fridayan Gusti melalui chat mesengger dan menyuruh terdakwa meletakkan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu ditempat yang sudah sering terdakwa taruh, selanjutnya sekitar pukul 15.45 WIB terdakwa meletakkan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu didekat SD 05 Pelabai lalu terdakwa mendokumentasikan posisi letak paketan tersebut menggunakan kamera handphone dan foto tersebut terdakwa kirim ke saksi Fridayan Gusti, setelah itu sekitar pukul 16.30 WIB saksi Miko Chandra Rafael Bin Rafles bersama dengan anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Lebong lainnya mengamankan terdakwa yang sedang duduk didepan rumahnya sambil memantau 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang telah diletakan didekat SD 05 Pelabai;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang terdakwa letakan di depan SD 05 Pelabai nantinya akan diambil oleh pembeli yang tidak dikenal oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali mendapat kiriman narkoba golongan I jenis sabu dari saksi Fridayan gusti yaitu yang pertama pada tanggal 20 April 2020 sebanyak 20 (dua puluh) paket narkoba golongan I jenis sabu, yang kedua pada tanggal 12 Mei 2020 sebanyak 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis sabu dan yang ketiga pada tanggal 22 Mei 2020 sebanyak 20 (dua puluh) paket narkoba golongan I jenis sabu. Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari saksi Fridayan Gusti sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba golongan I jenis sabu dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Unit Lebong dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 40/10705/2020 tanggal 4 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Afrizal Wahyudi selaku Pengelola Unit dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,92 (satu koma sembilan dua) gram dan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor 20.089.99.20.05.0139.K tanggal 8 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt., M.Kes. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bersegel Pegadaian berisikan bentuk kristal warna putih bening bau normal dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) gram atas nama tersangka Nobi Ariadi Bin Pariswan Ependi dengan kesimpulan sampel positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun instansi terkait dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU,

KEDUA

-----Bahwa terdakwa NOBI ARIADI Bin PARISWAN EPENDI pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 16.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Sukau Datang I Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WIB saksi Fridayan Gusti Alias Bong Bin Syhamaludin mengirimkan kepada terdakwa 20 (dua puluh) paket narkotika golongan I jenis sabu melalui orang yang tidak dikenal oleh terdakwa di simpang tiga Desa Sukau Datang I;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 15.30 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah lalu terdakwa dihubungi oleh saksi Fridayan Gusti melalui chat mesengger dan menyuruh terdakwa meletakkan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu ditempat yang sudah sering terdakwa taruh, selanjutnya sekitar pukul 15.45 WIB terdakwa

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu didekat SD 05 Pelabai lalu terdakwa mendokumentasikan posisi letak paketan tersebut menggunakan kamera handphone dan foto tersebut terdakwa kirim ke saksi Fridayan Gusti, setelah itu sekitar pukul 16.30 WIB saksi Miko Chandra Rafael Bin Rafles bersama dengan anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Lebong lainnya mengamankan terdakwa yang sedang duduk didepan rumahnya sambil memantau 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang telah diletakan didekat SD 05 Pelabai;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang terdakwa letakan di depan SD 05 Pelabai nantinya akan diambil oleh pembeli yang tidak dikenal oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali mendapat kiriman narkoba golongan I jenis sabu dari saksi Fridayan gusti yaitu yang pertama pada tanggal 20 April 2020 sebanyak 20 (dua puluh) paket narkoba golongan I jenis sabu, yang kedua pada tanggal 12 Mei 2020 sebanyak 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis sabu dan yang ketiga pada tanggal 22 Mei 2020 sebanyak 20 (dua puluh) paket narkoba golongan I jenis sabu. Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari saksi Fridayan Gusti sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba golongan I jenis sabu dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Unit Lebong dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 40/10705/2020 tanggal 4 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Afrizal Wahyudi selaku Pengelola Unit dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,92 (satu koma sembilan dua) gram dan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor 20.089.99.20.05.0139.K tanggal 8 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt., M.Kes. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bersegel Pegadaian berisikan bentuk kristal warna putih bening bau normal dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) gram atas nama tersangka Nobi Ariadi Bin Pariswan Ependi dengan kesimpulan sampel positif (+) Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun instansi terkait dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pariswan Ependi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Saksi di Desa Sukau Datang I Kecamatan Pelabai Kab. Lebong saat itu Saksi baru pulang dari kebun, Saksi mendengar ada suara gaduh diluar, kemudian Saksi keluar dan melihat anak Saksi/Terdakwa sedang dibekuk polisi diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa setelah itu polisi meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana barang buktinya disimpan, kemudian Terdakwa menunjukan tempat penyimpanan dan mengambil narkotika yang diletakkan di bawah tumpukan kayu di belakang rumah Saksi;
- Bahwa Saksi melihat bungkus menggunakan plastik, tapi Saksi tidak mengetahui apa isinya;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah botol minyak rambut merek GATSBY;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO y91 warna hitam dan sepengetahuan Saksi, *handphone* tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek tersebut milik Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi mengenali foto tumpukan kayu di rumah Saksi digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengenali foto tempat Terdakwa meletakkan sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu ada 4 (empat) orang polisi yang datang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada waktu sore hari hanya ada 4 (empat) orang polisi yang datang ke rumah Saksi, kemudian pada malam harinya datang lagi 2 (dua) orang anggota polisi bersama 1 (satu) orang lainnya bernama DAHNUL untuk melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada waktu polisi menggeledah tidak ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa mengambil barang bukti di sela-sela kayu;
- Bahwa polisi ada memperlihatkan barang bukti yang ditemukan kepada Saksi;
- Bahwa polisi menemukan barang bukti hanya di satu tempat itu saja;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan polisi terbungkus plastik warna putih;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama 1 (satu) rumah dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bersekolah lagi dan saat ini pekerjaannya turut orang tua;
- Bahwa selama bersama dengan Saksi, Terdakwa selalu diberikan uang jajan antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) s.d. Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa pernah ikut bekerja di proyek;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada pekerjaan lainnya;
- Bahwa Terdakwa suka dan sering bermain dengan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa biasanya bermain tidak jauh dan selalu berpamitan dan biasanya malam hari sudah pulang;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan atau mengedarkan sabu;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Terdakwa sehat dan tidak ada keluhan;
- Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama Terdakwa atas nama NOBI dan yang kedua bernama OLIVIA;
- Bahwa pada saat Saksi akan berangkat ke kebun, Terdakwa masih tidur di kamar;
- Bahwa setelah pulang dari kebun, Saksi melihat Terdakwa diamankan polisi;
- Bahwa pada saat akan mau mandi, Saksi mendengar suara gaduh, kemudian Saksi keluar dan melihat Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat narkoba di rumah Saksi, padahal istri Saksi selalu membereskan rumah dan tidak pernah menemukan benda yang mencurigakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa narkoba ke rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa memiliki sepeda motor sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa meletakkan narkoba di jalan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat narkoba jenis sabu, ini baru pertama kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa punya banyak teman di desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi hanya melihat barang bukti pada saat Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi Pariswan Ependi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Pariswan Ependi tersebut;

2. Saksi Miko Chandra Rafael di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Sukau Datang I Kecamatan Pelabai Kab. Lebong tepatnya

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah Terdakwa telah dilakukan penangkapan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan tim dari Satres Narkoba sedang menyelidiki informasi adanya transaksi narkoba dengan sistem peta, sesampainya di TKP Saksi dan tim berpencar melakukan pengintaian untuk melihat siapa yang telah meletakkan barang yang diduga narkoba di depan SDN 5 Pelabai. Pada waktu itu kami melihat ada seseorang yang gerak geriknya mencurigakan memantau lokasi peletakan barang dari jarak sekitar 60 (enam puluh) meter, kemudian kami dekati dan kami interogasi ternyata orang tersebut yang meletakkan dan langsung diamankan;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang pertama ditemukan di bawah batu di depan SDN 5 Pelabai yang berjarak sekitar 60 (enam puluh) meter dari rumah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa:

1. 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik dan bekas detergen Soklin ditemukan di bawah batu di depan SDN 5 Pelabai;
2. 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di sela-sela tumpukan kayu bakar di belakang rumah Terdakwa yang terbungkus plastik di dalam botol Gatsby;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali meletakkan narkoba jenis sabu di bawah batu tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti berupa paket sabu yang ditemukan di bawah batu dan di sela-sela kayu bakar di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa *handphone* dan sepengetahuan Saksi *handphone* tersebut disita dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa celana pendek tersebut milik Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;

- Bahwa Saksi mengenali foto tumpukan kayu di rumah Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan narkoba sementara;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, Terdakwa dibawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu didapat dari Sdr. Fridayan/Bong yang saat ini mendekam di Lapas Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat kiriman paket sabu untuk diberikan kepada pemesan dengan memperoleh imbalan dari setiap transaksi, Terdakwa tidak ada membeli, imbalan yang diberikan berupa uang dan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang ikut pada saat melakukan penyelidikan adalah Kasat Narkoba, Kabag Ops, Kanit dan Saksi;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa terlihat sedang memantau dari jauh;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari informen yang mengatakan bahwa ada transaksi narkoba dengan sistem peta/map;
- Bahwa saat itu Saksi melihat gerak gerak Terdakwa mencurigakan, kemudian kami mendekati dan menanyakan kepada Terdakwa, dan diakui sedang memantau lokasi peletakan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa kami amankan;
- Bahwa pada saat itu narkoba yang diletakkan di bawah batu belum sempat diambil oleh pembeli;
- Bahwa Saksi mengetahui ada transaksi setelah memeriksa bukti *chat* Terdakwa dengan Sdr. Fridayan/Bong;
- Bahwa Saksi mengetahui ada *chat* tersebut setelah memeriksa *handphone* milik Terdakwa yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa memeriksa dan melihat percakapan di Messenger Facebook milik terdakwa dilakukan Saksi dan tim secara bersama-sama dan diketahui oleh Kepala Tim;
- Bahwa Terdakwa juga ikut melihat saat dilakukan pemeriksaan terhadap *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa digeledah di lokasi penangkapan, kemudian ditemukan *handphone*, lalu dibuka *chat* Messenger, ada komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. Fridayan/Bong serta ada komunikasi antara Terdakwa dengan sdr. Fridayan/Bong melalui percakapan telepon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi percakapan melalui telepon antara Terdakwa dengan Sdr. Fridayan/Bong;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana narkotika dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 16.30 WIB, di Desa Suka Datang, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong;
- Bahwa ada sembilan paket narkotika jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 1. 1 (satu) paket kecil yang ditemukan di bawah batu di depan SDN 5 Pelabai;
 2. 8 (delapan) paket kecil sabu yang ditemukan di sela-sela tumpukan kayu bakar dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui sertifikat pengujian sampel dari BPOM karena Saksi ikut ke Bengkulu untuk melakukan uji laboratorium terhadap barang bukti dan hasilnya positif narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari informen yang menyampaikan ada transaksi narkotika;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum ditangkap Terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu melakukan transaksi sabu sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) s.d. Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa hanya meneruskan penjualan sabu, Terdakwa bukan pemilik sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa hanya menjual, Terdakwa tidak ada mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak ada menanyakan kapan Terdakwa meletakkan paket sabu di bawah tumpukan kayu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mendapatkan paket sabu pada malam hari dikirim oleh orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa menerima kiriman paket sabu tersebut;
- Bahwa di dalam perkara ini, Saksi adalah saksi penangkapan Terdakwa Nobi;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat ditemukan paket sabu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pembeli sabu, pembeli mengirim pesan kepada Sdr. Fridayan/Bong, kemudian Sdr. Fridayan/Bong mengirim pesan kepada Terdakwa ada pembeli sabu dan dimana akan diantar, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Fridayan/Bong memberitahukan dimana sabu diletakkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa berperan sebagai penghubung atau kurir;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa mengatakan sudah ada yang membeli paket sabu akan tetapi Terdakwa lupa sudah berapa kali;
- Bahwa pada saat dilakukan interograsi Terdakwa menerangkan sebelumnya mendapat kiriman paket sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah 9 (sembilan) paket yang ditemukan merupakan bagian dari 20 (dua puluh) paket yang diterima oleh Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa yang meletakkan sabu di bawah batu adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meletakkan 8 (delapan) paket sabu di sela-sela tumpukan kayu bakar sebagai tempat penyimpanan sementara;
- Bahwa setelah Terdakwa meletakkan sabu di bawah batu, Terdakwa menghubungi Sdr. Fridayan/Bong untuk memberitahukan dimana sabu akan diambil oleh pembeli;
- Bahwa sistem peta yang Saksi maksud, Terdakwa memberitahu petunjuk dimana narkoba jenis sabu diletakkan secara lisan melalui sambungan telepon kepada Sdr. Fridayan/Bong;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang memantau lokasi dimana sabu diletakkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu secara langsung;
- Bahwa pada waktu penangkapan belum ditemukan barang bukti, setelah ditangkap Terdakwa yang menunjukkan dimana diletakkan barang bukti paket sabu tersebut;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tub



- Bahwa yang melakukan *chatting* terkait transaksi narkoba tersebut adalah Terdakwa dengan Sdr. Fridayan/Bong;

Terhadap keterangan Saksi Miko Chandra Rafael, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Miko Chandra Rafael tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibacakan di persidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Kantor Upc. Muara Aman Nomor: 40/10705/2020 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020 oleh Afrizal Wahyudi selaku Pengelola Unit dan Tomi Aprianto selaku Petugas Administrasi telah melakukan penimbangan terhadap barang a.n. pemilik/penguasa barang: Nobi Ariadi Bin Pariswan Efendi, menerangkan jenis barang berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1.92 gram dan berat bersih 1.02 gram disisihkan ke BPOM Bengkulu untuk uji lab seberat: 0.12 gram dan sisa barang bukti seberat 0.9 gram;
2. Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor 20.089.99.20.05.0139.K yang diterbitkan dan ditandatangani di Bengkulu pada tanggal 8 Juni 2020 oleh Zul Amri, S. Si, Apt, M.Kes. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia BPOM di Bengkulu yang menerangkan bahwa terhadap sampel diduga sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram atas nama Terdakwa NOBI ARIADI BIN PARISWAN EFENDI telah dilakukan pengujian dengan hasil pemerian bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal dengan kesimpulan sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Sukau Datang I, Kecamatan Pelabai, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong, Terdakwa ditangkap oleh polisi karena masalah tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dikirim oleh Sdr. Fridayan Alias Bong yang berada di Lapas Bentiring Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kiriman sebanyak 20 (dua puluh) paket sabu yang diletakkan oleh orang yang tidak Terdakwa kenal di persimpangan tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) paket sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membayar sejumlah uang untuk kiriman paket sabu tersebut;
- Bahwa Sdr. Fridayan Alias Bong mengatakan kepada Terdakwa jika 20 (dua puluh) paket sabu tersebut habis terjual maka Terdakwa akan diberikan imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa paket sabu yang Terdakwa terima sudah dibungkus paket kecil dalam plastik klip bening dari Sdr. Fridayan Alias Bong;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa celana pendek yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa *handphone* karena *handphone* tersebut milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Fridayan Alias Bong yang disita oleh polisi pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa botol minyak rambut merek Gatsby digunakan untuk menyimpan paket sabu yang diletakkan di sela-sela tumpukan kayu bakar;
- Bahwa Terdakwa mengenali foto di depan SDN 5 Pelabai tersebut, yaitu tempat dimana Terdakwa meletakkan satu buah paket sabu yang akan diambil oleh pembeli;
- Bahwa Terdakwa mengenali foto tumpukan kayu bakar tersebut, yaitu tumpukan kayu bakar yang berada di belakang rumah Terdakwa tempat Terdakwa menyimpan bahan/sabu yang belum terjual;
- Bahwa Sdr. Fridayan Alias Bong sudah 3 (tiga) kali mengirimkan paket sabu dengan rincian:
 1. Pengiriman pertama sekitar pertengahan puasa yaitu pada tanggal 20 April 2020 sebanyak 12 (dua belas) paket kecil sabu;
 2. Pengiriman kedua pada tanggal 15 Mei 2020 sebanyak 5 (lima) paket sabu;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengiriman ketiga pada tanggal 20 Mei 2020 sebanyak 20 (dua puluh) paket sabu;
- Bahwa pengiriman yang pertama habis terjual tetapi Terdakwa tidak mendapatkan upah;
 - Bahwa untuk pengiriman yang kedua juga habis terjual dan Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa untuk pengiriman yang ketiga kali baru habis 11 (sebelas) paket, kemudian Terdakwa ditangkap polisi;
 - Bahwa yang menentukan lokasi pengambilan sabu adalah Sdr. Fridayan/Bong;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bertemu Sdr. Fridayan/Bong pada waktu kos di Desa Sungai Gerong sebelum Sdr. Fridayan/Bong masuk penjara;
 - Bahwa Terdakwa masih memiliki hubungan dengan Sdr. Fridayan/Bong, yaitu saudara sepupu;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui jika narkoba jenis sabu tersebut dilarang untuk diperjualbelikan;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah menolak membantu Sdr. Fridayan/Bong, akan tetapi barang tetap dikirim oleh Sdr. Fridayan/Bong;
 - Bahwa untuk pengiriman yang ketiga kali Terdakwa belum mendapat upah/uang;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Sdr. Fridayan/Bong tahu jika Terdakwa sudah ditangkap polisi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membantu mengedarkan sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan pembeli sabu;
 - Bahwa uang pembelian sabu dikirim oleh pembeli kepada Sdr. Fridayan/Bong, Terdakwa tidak pernah menerima uang hasil penjualan dari pembeli secara langsung;
 - Bahwa pada tanggal 2 Juni 2020 Terdakwa menaruh pesanan sabu dari pembeli di depan SDN 5 Pelabai, akan tetapi Terdakwa tidak bertemu langsung dengan pembeli sabu tersebut;
 - Bahwa selama ini cara yang digunakan masih sama, yaitu sistem peta/map;
 - Bahwa setelah Terdakwa meletakkan paket sabu, Terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membantu Sdr. Fridayan/Bong mengedarkan sabu sejak pertengahan April 2020 hingga tertangkap polisi;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa ikut berjualan sabu adalah Sdr. Fridayan/Bong;
- Bahwa pada saat Sdr. Fridayan/Bong mengajak Terdakwa ikut berjualan sabu, awalnya Terdakwa tidak mau, akan tetapi barang sudah dikirim duluan, kemudian Sdr. Fridayan/Bong menghubungi Terdakwa menanyakan "apakah barang sudah diambil" akhirnya Terdakwa terpaksa mengikuti kemauan Sdr. Fridayan/Bong untuk berjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan mengedarkan sabu tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi sabu;
- Bahwa biasanya paket sabu diletakkan di pertigaan dekat rumah Terdakwa di bawah batu di dekat pot bunga yang berada di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Fridayan/Bong menggunakan aplikasi Messenger Facebook dari *handphone* Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket dengan berjalan kaki ke tempat pengambilan paket sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian saat Terdakwa berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan orang tua Terdakwa sebelum ditangkap polisi;
- Bahwa orang tua Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari ikut membantu orang tua bertani;
- Bahwa sebelum ditangkap polisi Terdakwa ada meletakkan satu paket sabu yang dipesan oleh Sdr. Fridayan/Bong untuk diambil pembeli;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Fridayan/Bong adalah sebelum Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 Terdakwa ada komunikasi dengan Sdr. Fridayan/Bong, Sdr. Fridayan/Bong menanyakan "Apakah barang sudah diletakkan di depan SD apa belum?" kemudian Terdakwa jawab "Sudah", sekitar 2 (dua) jam setelah pulang ke rumah setelah Terdakwa membereskan rumah dan hendak keluar dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi hanya menggunakan *chat* Messenger, tidak ada teleponan dengan Sdr. Fridayan/Bong;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Terdakwa tidak mengetahui jika Terdakwa menyimpan sabu di sela-sela tumpukan kayu bakar di belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa menerima kiriman paket sabu dari Sdr. Fridayan/Bong, ada orang lain yang mengantarkan ke lokasi pengambilan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak pernah bertemu dengan orang yang meletakkan paket sabu kiriman dari Sdr. Fridayan/Bong;
- Bahwa Terdakwa mengetahui paket sabu sudah diletakkan di lokasi setelah diberitahu oleh Sdr. Fridayan/Bong melalui *chat* Messenger dengan mengatakan "Barang sudah diletakkan, silahkan ambil disana";
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu dengan cara yang sama;
- Bahwa alasan terdakwa mau membantu Sdr. Fridayan/Bong mengedarkan sabu karena dijanjikan akan diberi upah untuk lebaran;
- Bahwa yang dimaksud sebagai tukang lempar barang adalah kurir/penghubung antara penjual dengan pembeli sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Fridayan/Bong pada saat sedang menjalani pidana di Lapas Curup, saat itu Sdr. Fridayan/Bong sedang menjalani pidana dalam perkara curanmor;
- Bahwa saat ini Sdr. Fridayan/Bong berada di Lapas Bentiring Kota Bengkulu terkait masalah narkoba;
- Bahwa pada saat komunikasi terakhir dengan Sdr. Fridayan/Bong, Sdr. Fridayan/Bong sudah berada di Lapas Bentiring;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan tersebut;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan tempat meletakkan paket sabu sekitar 5 (lima) buah tiang listrik;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan kiriman paket sabu dari Sdr. Fridayan/Bong;
- Bahwa Terdakwa akan mendapat upah jika paket sabu sudah habis diambil oleh pembeli;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), Ahli maupun alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening;



2. 1 (satu) unit *handphone* VIVO y91 IMEI 1: 866339045731697, IMEI 2: 866339045731689, no hp: 081272176424;
3. 1 (satu) buah botol minyak rambut bekas merek GATSBY;
4. 1 (satu) buah celana pendek merek ERGUN warna abu-abu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, antara satu dengan yang lainnya bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sukau Datang I, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang memantau lokasi dimana Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, yakni di bawah batu di depan SDN 5 Pelabai;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
 1. 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening, dengan rincian:
 - a. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di dalam bekas detergen So Klin, ditemukan di bawah batu di depan SDN 5 Pelabai;
 - b. 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di dalam bekas botol minyak rambut merek GATSBY, ditemukan di sela-sela tumpukan kayu bakar di belakang rumah Terdakwa;
 2. 1 (satu) unit *handphone* VIVO y91 IMEI 1: 866339045731697, IMEI 2: 866339045731689, no hp: 081272176424 yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Fridayan alias Bong;
 3. 1 (satu) buah botol minyak rambut bekas merek GATSBY yang digunakan Terdakwa untuk menaruh 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu, yang kemudian diletakkan oleh Terdakwa di sela-sela tumpukan kayu bakar di belakang rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah celana pendek merek ERGUN warna abu-abu, yaitu celana yang Terdakwa gunakan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membantu Sdr. Fridayan alias Bong mengedarkan narkoba jenis sabu sebagai kurir atau penghubung sejak bulan April 2020;
- Bahwa Terdakwa menerima kiriman paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Fridayan alias Bong yang berada di Lapas Bentiring, Kota Bengkulu;
- Bahwa Sdr. Fridayan alias Bong sudah 3 (tiga) kali mengirimkan paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan rincian:
 1. Pengiriman pertama pada tanggal 20 April 2020 sebanyak 12 (dua belas) paket sabu;
 2. Pengiriman kedua pada tanggal 15 Mei 2020 sebanyak 5 (lima) paket sabu;
 3. Pengiriman ketiga pada tanggal 20 Mei 2020 sebanyak 20 (dua puluh) paket sabu;
- Bahwa Terdakwa menerima kiriman paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Fridayan alias Bong melalui orang lain yang mengantarkan ke lokasi pengambilan dan Terdakwa mengetahui paket narkoba jenis sabu sudah diletakkan di lokasi setelah diberitahu oleh Sdr. Fridayan alias Bong melalui chat Messenger Facebook;
- Bahwa cara yang digunakan Terdakwa untuk meneruskan paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Fridayan alias Bong kepada pembeli adalah dengan sistem peta/map, yaitu pembeli mengirim pesan kepada Sdr. Fridayan alias Bong, kemudian Sdr. Fridayan alias Bong mengirim pesan kepada Terdakwa bahwa ada pembeli narkoba jenis sabu dan memberitahu lokasi peletakan narkoba jenis sabu, kemudian setelah Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu sesuai lokasi yang telah diberitahu oleh Sdr. Fridayan alias Bong, Terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut dan memberitahu Sdr. Fridayan alias Bong bahwa narkoba jenis sabu sudah diletakkan pada lokasi tersebut;
- Bahwa uang pembelian narkoba jenis sabu dikirim oleh pembeli kepada Sdr. Fridayan alias Bong, Terdakwa tidak pernah menerima uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dari pembeli secara langsung;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan imbalan dari Sdr. Fridayan alias Bong karena telah menjadi kurir atau penghubung berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat:

1. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Kantor Upc. Muara Aman Nomor: 40/10705/2020 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020 oleh Afrizal Wahyudi selaku Pengelola Unit dan Tomi Aprianto selaku Petugas Administrasi Pegadaian Kantor Upc. Muara Aman;

2. Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor 20.089.99.20.05.0139.K yang diterbitkan dan ditandatangani di Bengkulu pada tanggal 8 Juni 2020 oleh Zul Amri, S. Si, Apt, M.Kes. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia BPOM di Bengkulu;

diketahui bahwa terhadap sampel diduga sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram atas nama Terdakwa NOBI ARIADI BIN PARISWAN EFENDI telah dilakukan pengujian dengan hasil pemerian bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal dengan kesimpulan sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapatkan dari persesuaian alat bukti dan barang bukti, maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tub



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah seseorang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Nobi Ariadi bin Pariswan Ependi sebagai Terdakwa dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu perbuatan terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah terbukti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” dapat dimaknai memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang atau menunjukkan suatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sehingga harus ada transaksi dan pertemuan antara penjual dengan pembeli, sedangkan “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang sehingga harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari orang lain;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” berarti seseorang menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut, ia mendapatkan imbalan jasa atau keuntungan yang berupa uang, barang, maupun fasilitas tertentu;

Menimbang, bahwa “menukar” ialah menyerahkan barang dan mendapatkan pengganti baik barang yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan para pihak, sedangkan yang dimaksud “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sukau Datang I, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong karena diduga melakukan tindak pidana narkotika dan pada saat ditangkap, Terdakwa sedang memantau lokasi dimana Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, yakni di bawah batu di depan SDN 5 Pelabai;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:

1. 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening, dengan rincian:
 - a. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di dalam bekas detergen So Klin, ditemukan di bawah batu di depan SDN 5 Pelabai;
 - b. 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di dalam bekas botol minyak rambut merek GATSBY, ditemukan di sela-sela tumpukan kayu bakar di belakang rumah Terdakwa;
2. 1 (satu) unit *handphone* VIVO y91 IMEI 1: 866339045731697, IMEI 2: 866339045731689, no hp: 081272176424 yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Fridayan alias Bong;
3. 1 (satu) buah botol minyak rambut bekas merek GATSBY yang digunakan Terdakwa untuk menaruh 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu, yang kemudian diletakkan oleh Terdakwa di sela-sela tumpukan kayu bakar di belakang rumah Terdakwa;
4. 1 (satu) buah celana pendek merek ERGUN warna abu-abu, yaitu celana yang Terdakwa gunakan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantu Sdr. Fridayan alias Bong mengedarkan narkoba jenis sabu sebagai kurir atau penghubung sejak bulan April 2020 dan Terdakwa menerima kiriman paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Fridayan alias Bong yang berada di Lapas Bentiring, Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Sdr. Fridayan alias Bong sudah 3 (tiga) kali mengirimkan paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan rincian:

1. Pengiriman pertama pada tanggal 20 April 2020 sebanyak 12 (dua belas) paket sabu;
2. Pengiriman kedua pada tanggal 15 Mei 2020 sebanyak 5 (lima) paket sabu;
3. Pengiriman ketiga pada tanggal 20 Mei 2020 sebanyak 20 (dua puluh) paket sabu;



Menimbang, bahwa Terdakwa menerima kiriman paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Fridayan alias Bong melalui orang lain yang mengantarkan ke lokasi pengambilan dan Terdakwa mengetahui paket narkoba jenis sabu sudah diletakkan di lokasi setelah diberitahu oleh Sdr. Fridayan alias Bong melalui *chat* Messenger Facebook;

Menimbang, bahwa cara yang digunakan Terdakwa untuk meneruskan paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Fridayan alias Bong kepada pembeli adalah dengan sistem peta/map, yaitu pembeli mengirim pesan kepada Sdr. Fridayan alias Bong, kemudian Sdr. Fridayan alias Bong mengirim pesan kepada Terdakwa bahwa ada pembeli narkoba jenis sabu dan memberitahu lokasi peletakan narkoba jenis sabu, kemudian setelah Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu sesuai lokasi yang telah diberitahu oleh Sdr. Fridayan alias Bong, Terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut dan memberitahu Sdr. Fridayan alias Bong bahwa narkoba jenis sabu sudah diletakkan pada lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa uang pembelian narkoba jenis sabu dikirim oleh pembeli kepada Sdr. Fridayan alias Bong, Terdakwa tidak pernah menerima uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dari pembeli secara langsung;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mendapatkan imbalan dari Sdr. Fridayan alias Bong karena telah menjadi kurir atau penghubung berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau mengedarkan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu antara Sdr. Fridayan alias Bong dengan pembeli narkoba jenis sabu dan atas perbuatannya tersebut, Terdakwa memperoleh imbalan dari Sdr. Fridayan alias Bong berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah 9 (sembilan) paket narkoba tersebut termasuk Narkoba Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, baik tanaman maupun bukan tanaman sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat:

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Kantor Upc. Muara Aman Nomor: 40/10705/2020 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020 oleh Afrizal Wahyudi selaku Pengelola Unit dan Tomi Aprianto selaku Petugas Administrasi Pegadaian Kantor Upc. Muara Aman;
- Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor 20.089.99.20.05.0139.K yang diterbitkan dan ditandatangani di Bengkulu pada tanggal 8 Juni 2020 oleh Zul Amri, S. Si, Apt, M.Kes. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia BPOM di Bengkulu;

diketahui bahwa terhadap sampel diduga sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram atas nama Terdakwa NOBI ARIADI BIN PARISWAN EFENDI telah dilakukan pengujian dengan hasil pemerian bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal dengan kesimpulan sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika tersebut terbukti positif (+) mengandung metamfetamina sehingga termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana terdaftar dengan Nomor Urut 61 dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" dalam unsur ini adalah tindak pidana narkotika dilakukan tanpa

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM serta tidak bertujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk menguasai narkotika golongan I serta tujuan Terdakwa menguasai narkotika golongan I adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif kedua, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening;
2. 1 (satu) unit *handphone* VIVO y91 IMEI 1: 866339045731697, IMEI 2: 866339045731689, no hp: 081272176424;
3. 1 (satu) buah botol minyak rambut bekas merek GATSBY;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek merek ERGUN warna abu-abu yang telah disita dari Terdakwa Nobi Ariadi bin Pariswan Ependi, maka dikembalikan kepada Terdakwa Nobi Ariadi bin Pariswan Ependi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nobi Ariadi bin Pariswan Ependi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit *handphone* VIVO y91 IMEI 1: 866339045731697, IMEI 2: 866339045731689, no hp: 081272176424;
 - 1 (satu) buah botol minyak rambut bekas merek GATSBY;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah celana pendek merek ERGUN warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, oleh Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Minerva Kainama, S.H. dan Kurnia Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Sulisiono, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Muchamad Adyansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui media telekonferensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Maria Minerva Kainama, S.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H.

Kurnia Ramadhan, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Tri Sulisiono, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)